



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG NOMOR 902/Kep.221-Huk/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang, perlu dibentuk Tim Penilai Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0209);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- I. Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
- II. Wakil Ketua Merangkap Anggota : Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Tangerang.
- III. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
- IV. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang;
 2. Inspektur Kabupaten Tangerang;
 3. Kepala Badan Penanaman Modal Kabupaten Tangerang;
 4. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang;
 6. Kepala bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah kabupaten Tangerang
 7. Edward Nainggolan, AK., MM (Tenaga Ahli dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

KEDUA.....

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD;
 2. Melaporkan Kepada Bupati mengenai hasil penilaian Tim Penilai sebagai bahan pertimbangan penetapan, penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 27 -3- 2013

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKIISKANDAR

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang;
 2. Inspektur Kabupaten Tangerang;
-